



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Cempa Betao Riase
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 21 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak Tidak dilakukan Penahanan ;

Anak didampingi Hamidah T, S.Pd., S.H.,Dkk., Advokad yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone Nomor 59/Reg-I.A/V/2020/Bps Wtp tanggal 15 Mei 2020 atas nama Anton, S.H;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yakni **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yakni **ANAK** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar **ANAK** ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm dengan lebar tidak tetap, berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm dengan lebar tidak tetap berwarna putih dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam.Dipergunakan dalam perkara an. [REDACTED]
5. Menetapkan agar **ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Anak berniat untuk melanjutkan sekolahnya kembali;

Setelah mendengar Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya dan apabila Anak ditahan maka Anak diberi keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui perbuatannya, Anak masih akan melanjutkan pendidikannya dan Anak telah dimaafkan oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa anak yakni **ANAK** bersama-sama dengan saksi [REDACTED] (dituntut secara terpisah), bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam April 2020, bertempat di [REDAKSI] Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di dalam kamar sebuah rumah) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 14.00 Wita, Anak yakni **ANAK** sedang bermain dengan saksi [REDAKSI], saksi [REDAKSI] dan saksi [REDAKSI] di dalam kamar rumah yang terletak di [REDAKSI] Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekira pukul 14.30 Wita saksi [REDAKSI] datang dengan membawa sepotong lalu memukul kepala bagian kiri dari saksi [REDAKSI] serta saksi [REDAKSI] juga meninju beberapa kali pelipis wajah saksi [REDAKSI], kemudian Anak yang melihat kejadian tersebut mengambil pisau di dapur lalu Anak kembali dan masuk ke kamar dengan membawa pisau dapur selanjutnya Anak menusuk paha kiri saksi [REDAKSI] menggunakan pisau dapur tersebut, perbuatan ANAK bersama-sama dengan saksi [REDAKSI] mengakibatkan saksi [REDAKSI] berdasarkan visum et repertum No.: 03/VER/PKM-DP/V/2020 atas nama [REDAKSI] dengan hasil pemeriksaan yakni tampak bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri, tampak luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dan tampak luka tusuk (tembus) pada paha kiri tembus ke samping dengan ukuran 11 cm lebar 2,5 cm dan dalam 2 cm, dengan kesimpulan yakni bengkak dan luka lecet tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan luka tusuk tembus ke samping disebabkan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
ATAU
Kedua:

Bahwa anak yakni **ANAK** bersama-sama dengan saksi [REDAKSI] (dituntut secara terpisah), bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam April 2020, bertempat di [REDAKSI] Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di dalam kamar sebuah rumah) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,



mereka yang melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 14.00 Wita, Anak yakni **ANAK** sedang bermain dengan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] di dalam kamar rumah yang terletak di Dusun II Cempa Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekira pukul 14.30 Wita saksi [REDACTED] datang dengan membawa sepotong lalu memukul kepala bagian kiri dari saksi [REDACTED] serta [REDACTED] juga meninju beberapa kali pelipis wajah saksi [REDACTED], kemudian Anak yang melihat kejadian tersebut mengambil pisau di dapur lalu Anak kembali dan masuk ke kamar dengan membawa pisau dapur selanjutnya Anak menusuk paha kiri saksi [REDACTED] menggunakan pisau dapur tersebut, perbuatan ANAK bersama-sama dengan saksi [REDACTED] mengakibatkan saksi [REDACTED] berdasarkan visum et repertum No.: 03/VER/PKM-DP/V/2020 atas nama [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan yakni tampak bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri, tampak luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dan tampak luka tusuk (tembus) pada paha kiri tembus ke samping dengan ukuran 11 cm lebar 2,5 cm dan dalam 2 cm, dengan kesimpulan yakni bengkak dan luka lecet tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan luka tusuk tembus ke samping disebabkan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan Anak dan [REDACTED] (berkas terpisah);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di sebuah rumah di [REDACTED], Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Anak menusuk paha sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban sedang bermain playstation di sebuah rumah, pada saat datang di rumah tersebut, Anak sudah ada di tempat tersebut tapi begitu korban datang Anak bergegas pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak datang lagi bersama dengan kakaknya yang bernama [REDACTED], karena korban tidak ada perasaan curiga korban melanjutkan permainan namun tiba-tiba [REDACTED] datang memukul kepala korban bagian kiri dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 4 (empat) kali dan korban sempat merasa setengah sadar waktu itu namun korban berusaha menangkis hingga kayu yang dipegang oleh [REDACTED] jatuh kemudian kayu itu korban ambil dan pegang sambil terus menangkis pukulan tangan kosong [REDACTED] dan tiba-tiba Anak menusuk paha sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah badik ;
- Bahwa luka akibat penusukan tersebut mengeluarkan darah dan harus dijahit;
- Bahwa korban sempat tidak melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa korban bersedia memaafkan Anak;
- Terhadap keterangan korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu alat yang digunakan untuk menikam korban adalah betul pisau dapur yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dan sebelum ada kejadian korban pernah menantang orangtua Anak;

2. [REDACTED] yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di [REDACTED] Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
- Bahwa Risman memukul korban sebanyak \pm 3 (tiga) kali dengan sepotong kayu yang mengenai kepala sebelah kiri korban, kemudian [REDACTED] juga menganiaya dengan meninju muka korban sebanyak beberapa kali yang saksi tidak bisa hitung lagi karena mereka saling berkelahi, akan tetapi saksi melihat beberapa kali [REDACTED] meninju muka korban, sedangkan Anak menganiaya korban dengan cara menikam/menusuk paha sebelah kiri korban menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi sedang berada di tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut, dengan jarak \pm 30 (tiga puluh) cm dari [REDACTED], tepatnya di sebelah kanan belakang dari korban ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bengkok pada kepala sebelah kiri dan luka bengkok pada pelipis mata sebelah kiri, saksi juga melihat luka robek dan tembus oleh akibat benda tajam pada paha sebelah kiri dari korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh [REDACTED] dan Anak;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak menusuk paha korban dengan menggunakan pisau dapur sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 3. [REDACTED] yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di [REDACTED] Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
 - Bahwa [REDACTED] memukul korban sebanyak \pm 3 (tiga) kali dengan sepotong kayu yang mengenai kepala sebelah kiri korban, kemudian [REDACTED] juga menganiaya dengan meninju muka korban sebanyak beberapa kali yang saksi tidak bisa hitung lagi karena mereka saling berkelahi, akan tetapi saksi melihat beberapa kali [REDACTED] meninju muka korban, sedangkan Anak menganiaya korban dengan cara menikam/menusuk paha sebelah kiri korban menggunakan sebilah badik;
 - Bahwa saksi sedang berada di tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut, dengan jarak \pm 50 (lima puluh) cm dari [REDACTED], tepatnya di sebelah kanan belakang dari korban ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bengkok pada kepala sebelah kiri dan luka bengkok pada pelipis mata sebelah kiri, saksi juga melihat luka robek dan tembus oleh akibat benda tajam pada paha sebelah kiri dari korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh [REDACTED] dan Anak;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak menusuk paha korban dengan menggunakan pisau dapur sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 4. [REDACTED] yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di [REDACTED] Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] menggunakan sepotong kayu untuk menganiaya korban;
- Bahwa saksi sedang berada di bawah rumah tempat kejadian tersebut dan saksi mengetahui karena sebelum kejadian [REDACTED] naik ke atas rumah dengan membawa sepotong kayu yang dirinya ambil di belakang rumah tempat kejadian tersebut, dan setelah kejadian saya melihat luka bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dari korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. [REDACTED] yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di [REDACTED] Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
- Bahwa [REDACTED] tiba-tiba datang dengan membawa kayu dan masuk ke dalam kamar kemudian memukul korban menggunakan kayu tersebut sebanyak \pm 3 (tiga) kali pada bagian kepala sebelah kiri sedangkan Anak masuk ke dalam kamar lalu mencabut badiknya lalu menusuk paha korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang berada di dalam kamar saat itu yaitu saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], korban dan saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bengkak pada bagian mata dan pelipis sebelah kiri, dan juga mengalami luka berdarah pada bagian paha;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak menusuk paha korban dengan menggunakan pisau dapur sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah panggung di [REDACTED] [REDACTED] Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya Anak sedang berada di dalam kamar rumah tempat kejadian tersebut bersama dengan korban, [REDACTED] dan [REDACTED] sedang bermain game secara bergantian karena playstation yang tersedia hanya 1 (satu) unit dan tidak disewakan, rumah tersebut dijaga oleh saksi [REDACTED], sekitar 30 (tiga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) menit kemudian [REDACTED] datang dan muncul di pintu kamar dengan membawa sepotong kayu di tangan sebelah kanan dan langsung memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri korban, kemudian [REDACTED] mengarahkan pukulannya ke arah muka korban yang Anak tidak ketahui mengenai bagian muka mana korban, lalu Anak melihat korban berdiri dan melawan hingga [REDACTED] dan korban berkelahi, karena Anak melihat korban dan [REDACTED] berkelahi sehingga Anak terkejut lalu Anak keluar kamar menuju dapur dari rumah tempat kejadian untuk mengambil sebilah pisau dapur untuk membantu [REDACTED] kemudian Anak masuk kembali ke dalam kamar tempat kejadian lalu langsung menusuk paha sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur tersebut, kemudian Anak turun dari rumah dan pergi memanggil paman Anak yang bernama [REDACTED] dan menyampaikan kejadian tersebut dengan maksud untuk melerai [REDACTED] dan korban ;

- Bahwa Anak tidak disuruh oleh [REDACTED] untuk mengambil pisau, itu adalah keinginan Anak sendiri;
- Bahwa Anak hanya spontan menusuk paha korban karena tidak menerima kakaknya dipukul oleh korban;
- Bahwa di tempat kejadian saat itu adalah saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak tidak merencanakan untuk menusuk korban dan Anak menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah (orangtua) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan memohon kepada Hakim agar Anak diberi keringanan hukuman karena masih sanggup untuk membina dan mengawasi Anak, Ayah Anak berharap agar Anak menjadikan hal ini sebagai pengalaman hidup yang berharga untuk Anak dan selaku orang tua, Ayah Anak akan selalu membimbing Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm dengan lebar tidak tetap berwarna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm dengan lebar tidak tetap berwarna putih dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah panggung di [REDACTED] Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya Anak bersama saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan korban sedang berada di dalam kamar rumah tempat kejadian tersebut bermain game secara bergantian, kemudian [REDACTED] (kakak kandung Anak) datang dan muncul di pintu kamar dengan membawa sepotong kayu di tangan sebelah kanan dan langsung memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu tersebut yang mengenai bagian kepala sebelah kiri korban, kemudian karena melihat korban dan [REDACTED] berkelahi, Anak terkejut lalu menuju dapur pada rumah tempat kejadian untuk mengambil sebilah pisau dengan maksud membantu [REDACTED] kemudian Anak masuk kembali ke dalam kamar lalu langsung menusuk paha sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dan luka tusuk (tembus) pada paha kiri tembus ke samping dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm dan dalam 2 cm, dengan kesimpulan bengkak dan luka lecet akibat benda tumpul dan luka tusuk tembus kesamping disebabkan benda tajam sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 03/VER/PKM-DP/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **ANAK** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Anak dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 03/VER/PKM-DP/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah panggung di [REDAKSI] Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya Anak bersama saksi [REDAKSI], saksi [REDAKSI], saksi [REDAKSI], saksi [REDAKSI] dan korban sedang berada di dalam kamar rumah tempat kejadian tersebut bermain game secara bergantian, kemudian [REDAKSI] (kakak kandung Anak) datang dan muncul di pintu kamar dengan membawa sepotong kayu di tangan sebelah kanan dan langsung memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu tersebut yang mengenai bagian kepala sebelah kiri korban, kemudian karena melihat korban dan [REDAKSI] berkelahi, Anak terkejut lalu menuju dapur pada rumah tempat kejadian untuk mengambil sebilah pisau dengan maksud membantu [REDAKSI] kemudian Anak masuk kembali ke dalam kamar lalu langsung menusuk paha sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut korban mengalami luka tusuk (tembus) pada paha kiri tembus ke samping dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm dan dalam 2 cm, dengan kesimpulan luka tusuk tembus kesamping disebabkan benda tajam;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak telah menusuk korban sebanyak 1 kali menggunakan pisau dapur karena tidak terima kakak kandungnya berkelahi dengan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti lainnya maka terbukti Anak memang telah melakukan perbuatan kekerasan pada paha korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa adanya alasan atau motivasi dibalik perbuatan Anak, menunjukkan bahwa Anak tidak begitu saja melakukan perbuatannya namun Anak memang menghendaki terjadinya kejadian tersebut begitu pula akibatnya;

Menimbang, bahwa karena Anak terbukti menghendaki terjadinya kejadian tersebut maka haruslah dipandang sebagai kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu keadaan yang menunjukkan telah terjadi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Anak yang dengan sengaja menimbulkan luka yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dan rasa sakit, sehingga perbuatan yang dilakukan Anak tersebut termasuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana dipaparkan diatas karenanya unsur penganiayaan dimaksud telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yakni:

- Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang melakukan sendiri perbuatan dan mewujudkan segala unsur tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan perantaraan orang lain tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai hukuman pidana ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : “Turut melakukan” diartikan sebagai “bersama-sama melakukan”, dalam hal ini yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (tindak pidana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli hukum bahwa syarat adanya turut melakukan (*medepleger*) yaitu :

- Ada Kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*) yakni adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama ;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*) yakni perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dan sejalan dengan pendapat sebagaimana diuraikan diatas, bahwa unsur “turut serta” dalam perkara ini diartikan sebagai turut serta ketika melakukan penganiayaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, visum et repertum Nomor : 03/VER/PKM-DP/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa peristiwa penusukan terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah panggung di [REDAKSI] Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya Anak bersama saksi [REDAKSI], saksi [REDAKSI], saksi [REDAKSI], saksi [REDAKSI] dan korban sedang berada di dalam kamar rumah tempat kejadian tersebut bermain game secara bergantian, kemudian [REDAKSI] (kakak kandung Anak) datang dan muncul di pintu kamar dengan membawa sepotong kayu di tangan sebelah kanan dan langsung memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu tersebut yang mengenai bagian kepala sebelah kiri korban, kemudian karena melihat korban dan [REDAKSI] berkelahi, Anak terkejut lalu menuju dapur pada rumah tempat kejadian untuk mengambil sebilah pisau dengan maksud membantu [REDAKSI] kemudian Anak masuk kembali ke dalam kamar lalu langsung menusuk paha sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami bengkak pada bagian kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dan luka tusuk (tembus) pada paha kiri tembus ke samping dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 2,5 cm dan dalam 2 cm, dengan kesimpulan bengkak dan luka lecet akibat benda tumpul dan luka tusuk tembus kesamping disebabkan benda tajam sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 03/VER/PKM-DP/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa [REDAKSI] telah melakukan perbuatan pemukulan menggunakan sepotong kayu yang diarahkan [REDAKSI] pada kepala korban kemudian adanya penusukan yang dilakukan Anak menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan korban mengalami luka pada pahanya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat Unsur Ad.3 "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan pembuktian unsur-unsur delik tersebut diatas, akhirnya Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan



pembenar atas perbuatannya maka Anak harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibuat oleh Bapas yakni tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/walinya untuk dapat dibina secara terpadu untuk perbaikan akibat tindak pidana, senada dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Anak selalu didampingi oleh orang tuanya, dan orang tua Anak menyampaikan bahwa selama ini Anak tinggal bersama dengan orang tuanya, hingga sampai pada peristiwa penganiayaan yang dilakukan Anak dimana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran pribadi anak yang tidak rela melihat saudara kandungnya terlibat perkelahian dengan korban dan adanya pengetahuan Anak bahwa terdapat permasalahan pribadi antara korban dengan Anak dan keluarganya, Anak memang selalu tinggal dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dalam kehidupan sehari-hari tinggal bersama dengan orang tuanya, namun oleh karena adanya permasalahan pribadi yang memicu amarah Anak, serta tindakan permulaan yang dilakukan Risman (kakak Anak) terhadap korban, sehingga Anak yang melihat kejadian tersebut turut serta melakukan penganiayaan menggunakan benda tajam. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa peran orang tua Anak dalam kehidupan sehari-hari Anak khususnya dalam hal mengolah dan mengontrol emosi serta melampiaskan amarah sangatlah kurang;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas maka Hakim menilai tidak ada jaminan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak akan berjalan dengan baik apabila Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Pasal 81 bahwa terhadap anak dapat dijatuhi pidana dan penjatuhan pidana terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap anak harus memperhatikan jenis pidana yang dilakukan anak dan ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut serta harus memperhatikan manfaat penjatuhan pidana tersebut bagi anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: "Perlindungan khusus bagi anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dimana pidana penjara adalah upaya terakhir serta harus memberikan kebutuhan pendidikan anak" sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak harus memperhatikan masa depan anak tersebut serta keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan utama dari pembedaan adalah dimaksudkan untuk memberikan bimbingan serta pendidikan agar Anak dapat memperbaiki tingkah lakunya kearah yang lebih baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Anak dimana pelaku masih berusia 15 tahun dan lingkungan pergaulan yang salah dimana pada usia tersebut pelaku lebih menuruti kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, namun dengan kejadian ini anak telah berjanji untuk berubah menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Anak baru menduduki kelas I SMKN 6 Sidrap namun karena faktor ekonomi Anak tidak melanjutkan sekolahnya sehingga dari latar belakang pendidikan tersebut anak kurang dapat memahami perbuatannya adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak bahwa perbuatan Anak merupakan inisiatifnya sendiri untuk mengambil benda tajam dan melampiaskan emosinya, hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi perbuatan yang membahayakan terhadap masyarakat disekitar lingkungan pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusan dan Yurisprudensinya telah banyak mempertimbangkan keberadaan korban yang ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana dalam konsep keadilan restoratif. Itu menunjukkan bahwa korban tidak lagi berada dalam subordinasi akan ditempatkan dalam hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan. Memaknai Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan memahami segala hal-hal keadaan yang meliputi keadaan korban yang tidak mampu keluar dari situasi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa yang tidak dapat ditolak oleh korban sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit pada korban sudah seharusnya menjadi perhatian dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Anak tersebut Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat dan teliti baik dari sudut kepentingan Anak maupun korban serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai pidana penjara adalah pilihan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak untuk saat ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang berupa "pidana penjara" yang akan dijatuhkan berikut ini tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar Anak menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa Anak akan bersikap hati-hati untuk menjaga perbuatannya sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm dengan lebar tidak tetap berwarna coklat dan 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm dengan lebar tidak tetap berwarna putih dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Risman Bin Kawaru, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Risman Bin Kawaru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak telah dimaafkan oleh saksi korban;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **ANAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm dengan lebar tidak tetap berwarna cokelat;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm dengan lebar tidak tetap berwarna putih dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara [REDACTED];

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Adhi Yudha Rianto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurhayati T, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Nurhayati T, S.H., M.H.

TTD

Adhi Yudha Rianto, S.H.